

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Perlindungan Lahan Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan**

Isu ketahanan pangan untuk akhir-akhir ini menjadi suatu permasalahan yang sering muncul di berbagai negara. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya lahan-lahan pertanian yang digunakan untuk produktivitas petani semakin menyempit luasannya dikarenakan oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi tenaga kerja, pertumbuhan industri, dan rencana tata ruang suatu wilayah yang kurang direncanakan serta tidak berkekuatan hukum yang mengakibatkan suatu wilayah atau lahan bisa digunakan dan dibeli untuk kegunaan apapun (Masrukhin, 2019).

Sebagian besar negara di Asia Tenggara menyadari bahwa penggunaan lahan memiliki peran penting dalam kebijakan guna memajukan pembangunan lokal dan nasional serta mengurangi kemiskinan yang mana hal tersebut penting bagi perekonomian nasional (Appelt *et al.*, 2022). Karena dengan adanya lahan yang terorganisir maka segala sektor perekonomian khususnya pertanian dapat terus produktif dalam memajukan pembangunan lokal maupun nasional. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan, lahan pertanian akan menjadi hal yang fundamental untuk menopang agar ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup manusia terus terjamin. Maka lahan pertanian harus tetap kita lindungi dari konversi terhadap lahan non pertanian (Liang *et al.*, 2015). Menurut Landasari *et al.* (2022) pada penelitiannya ditemukan fakta bahwa nilai ekonomi lahan pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai ekonomi dari lahan pertanian yang telah mengalami alih fungsi lahan menjadi perumahan dengan rasio 1:27, hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya perlindungan lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan.

Penataan ruang merupakan salah satu solusi perlindungan lingkungan. Disaat yang bersamaan, kebijakan terkait perlindungan lahan mempengaruhi tingkat pertumbuhan lahan dan urbanisasi. Tindakan hukum perlindungan lahan pertanian dan hutan dalam membatasi lahan pertanian dan hutan yang dapat dilakukan alih fungsi lahan untuk kegiatan non pertanian. Hal itu karena ruang dan tanah adalah sumberdaya yang terbatas. Dimasa urbanisasi yang sedang meningkat,

alih fungsi lahan pertanian dan hutan perlu adanya pengendalian secara efektif sejalan dengan *sustainable development principles* (Kurowska *et al.*, 2020).

### 2.1.2 Teori Kebijakan

Menurut A. Hoogerwerf *dalam* Abdoellah & Rusfiana (2016) *Policy* atau kebijakan merupakan usaha mencapai tujuan tertentu dan dalam urutan waktu serta sarana tertentu. Untuk mengetahui isi kebijakan, sebaiknya tentukan terlebih dahulu hubungan antara masalah dengan kebijakan maupun sebaliknya. Masalah dapat dirumuskan sebagai ketidaksesuaian antara suatu ukuran (asas, norma, tujuan) dengan gambaran suatu keadaan sedang berlangsung atau diperkirakan akan terjadi. Maka dari itu, ukuran dan gambaran keadaan yang sedang berlangsung dapat berbeda tergantung orang yang memandangnya. Oleh karena itu masalah kemasyarakatan atau masalah publik perlu dirumuskan tidak hanya oleh yang menjalankan kebijakan, namun juga oleh objek-objek kebijakan.

Pernyataan Thomas R. Dye *dalam* Abdoellah & Rusfiana (2016) mengenai *public policy* yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government chooses to do or not to do*). Secara tegas *public policy* merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan bahwa: 1) kebijakan pemerintah dalam bentuk perdananya merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah; 2) kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; 3) bahwa kebijakan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai serta dilandasi maksud dan tujuan tertentu; 4) kebijakan pemerintah harus senantiasa ditujukan pada kepentingan seluruh anggota masyarakat.

### 2.1.3 Kebijakan PLP2B di Indonesia dan Tantangan Implementasinya

UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan bahwasanya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Bisa dikatakan bahwasanya UU nomor 41 tahun 2009 tersebut akan dan siap untuk menjamin lahan

tersebut tidak akan bisa diganggu untuk kegiatan non pertanian. Dalam UU tersebut pun dijelaskan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diartikan sebagai bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dimana hal tersebut akan sangat membantu dalam mewujudkan tercapainya ketahanan pangan.

UU nomor 41 tahun 2009 menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Namun nyatanya, kebijakan yang ada sampai saat ini dirasa masih belum sesuai dalam rangka membantu petani padi tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Masih belum meratanya pemahaman mengenai kebijakan perlindungan lahan oleh petani dan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan perlindungan lahan ini menjadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengakibatkan masih terjadinya konversi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian (Naura *et al.*, 2020).

Hal tersebut terbukti adanya pada pelaksanaan LP2B di Kabupaten Cirebon berdasarkan penelitian Masrukhin (2019) LP2B belum bisa berjalan maksimal. Dikarenakan adanya berbagai kendala yang dihadapi pemangku kebijakan dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Contohnya yaitu mengenai perencanaan dan penetapan lahan pertanian masih kurang tepat, karena beberapa wilayah menempatkan LP2B ini di dalam RTRW yang seharusnya LP2B dan Lahan Cadangan P2B ini ditempatkan pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pengambilan keputusan pun masih menyimpang dari yang seharusnya. Karena kasusnya di daerah Kabupaten Cirebon ini dilakukan dengan cara sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan usulan atau pendapat masyarakat dengan berdalih bahwasanya belum mendapatkan informasi yang cukup untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat (Masrukhin, 2019).

Sangat disayangkan ketika diketahui bahwasanya Kota Karawang merupakan kota yang dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat, namun dalam segi penerapan kebijakan dalam upaya mensejahterakan petani tidak dapat direalisasikan dengan baik. Dalam penerapan kebijakan LP2B di Kota Karawang

juga memiliki kendala dalam beberapa aspek, yaitu kurangnya keseriusan pemerintah daerah dan tidak adanya kemampuan dalam melakukan analisis spasial untuk penerapan kebijakan PLP2B ini. Lalu, koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah hanya didasarkan pada kepentingan pemerintah itu sendiri dengan mengenyampingkan pihak lain terutama petani sebagai sasaran kebijakan (Wicaksono, 2020).

Adapun kendala lain yang menjadi penghalang terlaksananya kebijakan LP2B di Kota Karawang yaitu masih adanya kebingungan bagaimana melaksanakan LP2B untuk Kementerian Pertanian Pusat sampai Dinas Pertanian daerah. Karena belum adanya SOP untuk upaya sosialisasi rencana sampai keputusan dalam penetapan LP2B kepada pemilik tanah yang ditetapkan lahannya sebagai LP2B. serta belum adanya penjelasan lebih lanjut mengenai besaran kontribusi dan pengalokasian dana untuk penetapan LP2B terutama dalam pemberian insentif terhadap petani (Wicaksono, 2020).

LP2B di Kabupaten Kuningan menurut Pramudita *et al.* (2015) berdasarkan hasil penelitian pada sembilan kriteria meliputi: yaitu; tingkat konversi lahan, neraca pangan, ketimpangan pendapatan usahatani dan non usahatani, jumlah rumah tangga pertanian, jumlah tenaga kerja pertanian, status kepemilikan lahan, kelompok tani dan kebijakan RTRW terdapat ketimpangan sosial ekonomi di tiga kecamatan yang diamati. Dari segi kriteria persepsi, petani di lokasi penelitian terhadap LP2B memiliki anggapan positif, dan para petani di kecamatan tersebut sangat mendukung program LP2B ini. Karena para petani di kecamatan tersebut merasa perlu diadakannya suatu usaha dalam melindungi lahan pertanian yang ada. Para petani juga menganggap bahwasanya lahan yang mereka miliki sangat penting dalam upaya penyediaan pangan dan sumber pendapatan keluarga.

Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung berdasarkan penelitian Wibowo (2015) menemukan fakta bahwasanya di daerah tersebut sudah mencapai tahap sosialisasi kepada instansi atau SKPD terkait. Dengan harapan SDM yang ada di kabupaten tersebut dapat melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan baik dan maksimal. Namun disisi lain, tantangan pertumbuhan penduduk,

perkembangan ekonomi dan industri, dapat memicu adanya degradasi, fragmentasi, dan alih fungsi lahan pertanian pangan yang telah menurunkan semangat wilayah dalam menjaga kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan. Maka perlu adanya upaya dalam mewujudkan harapan tersebut dengan SDM yang paham terkait tujuan dan isi dari kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan LP2B sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mengatur terkait segala kebijakan dan pengambilan keputusan untuk memajukan pertanian. Hal tersebut dibuktikan oleh Azis *et al.* (2022) dalam penelitiannya yang melakukan penelitian terkait *Collaborative Governance* yang mana dilakukan di daerah Kabupaten Bekasi. Masalah yang timbul di Kabupaten tersebut adalah kurangnya kepekaan pemerintah dalam menanggapi keadaan wilayah yang mana Kabupaten Bekasi luas lahan pertaniannya mengalami penyusutan. Dibuktikan dengan lamanya pemerintah daerah kabupaten tersebut dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang seharusnya segera dibuat agar lahan pertanian di kabupaten tersebut bisa mendapatkan jaminan supaya tidak mengalami penyusutan lahan kembali yang nantinya apabila hal tersebut tidak ditanggulangi, akan mengancam ketahanan pangan di kabupaten tersebut.

Faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor struktur birokrasi menjadi hal yang menghambat dalam pelaksanaan LP2B, sedangkan faktor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu faktor disposisi. Hal ini dapat dilihat dari komitmen antara pengemban kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Di Kabupaten Tegal sendiri kebijakan mengenai LP2B ini masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena masih belum ada aturan yang mengatur secara spesifik (Wulandari & Rahman, 2017).

#### 2.1.4 Insentif dalam Kebijakan PLP2B di Indonesia

Berdasarkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui aturan insentif dan disinsentif yang dikendalikan. Kaitannya dengan kebijakan PLP2B, dalam PP nomor 12 tahun 2012 juga dijelaskan bahwa insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada peraturan tersebut sudah diuraikan dengan cukup jelas

bahwa insentif yang diberikan merupakan bantuan dari pemerintah yang berupa pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan saprodi, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah, penghargaan petani berprestasi, serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Insentif-insentif yang diberikan seperti bantuan saprodi, infrastruktur, dan pengembangan varietas.

Insentif sebagai penawaran bagi petani untuk mendukung kebijakan PLP2B masih belum berjalan. Seperti halnya di Kota Bengkulu, tidak adanya anggaran insentif LP2B yang diberikan kepada petani oleh dinas terkait dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai LP2B, terlebih Pemerintah Kota Bengkulu tidak menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama. Terdapat beberapa insentif yang sudah berjalan, namun hal tersebut bukan bagian dari implementasi kebijakan LP2B, melainkan bagian dari program pemerintah pusat seperti pemberian penghargaan berupa sertifikat dan pelatihan bagi petani teladan tingkat nasional dari Bengkulu dan pemberian informasi melalui penyuluh pertanian (Alimansyah *et al.*, 2015).

Saat ini, pelaksanaan LP2B masih sangat minim dan belum berjalan secara optimal. Optimalisasi LP2B dengan bantuan insentif non fiskal dapat menjadi peluang agar terciptanya kebijakan LP2B yang sesuai sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan di masa yang akan datang (Rachmadiansyah & Pramono 2019).

Maka dalam melakukan implementasi insentif untuk mewujudkan LP2B terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pada penelitian yang dilakukan oleh Utama (2019) di Kabupaten Sleman. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu 1) Keberadaan dan kejelasan peraturan, adanya aturan mengenai insentif LP2B dapat menjadi landasan untuk menaikkan pajak sektor tertentu yang nantinya digunakan untuk memberikan insentif LP2B itu sendiri; 2) Pendanaan yang mencukupi, Suatu daerah dengan pendapatan yang tinggi belum tentu dapat membiayai program insentif LP2B dengan biaya yang besar, karena biaya yang dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan dengan APBD; 3) Inovasi, perlu adanya inovasi yang disadari oleh masyarakat bahwa LP2B merupakan barang milik umum yang mana dalam memenuhi hal tersebut sumber dana yang dikeluarkan seharusnya

berasal dari publik dengan bentuk pajak maupun investasi; 4) *Institutional adaptation*, diperlukan karena agar inovasi dapat diterima dengan baik tanpa mengesampingkan landasan yang berasal dari peraturan atau prosedur dan mempunyai payung hukum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2015 bahwasanya pengendalian LP2B tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hanya ada penetapan LP2B pada RTRW kabupaten. Oleh karena itu, insentif, disinsentif serta alih fungsi lahan tidak dilakukan. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan pengendalian ini diantaranya 1) kurangnya pemahaman pemerintah dalam memberikan insentif kepada petani; 2) Insentif yang ditawarkan berdasarkan UU nomor 41 tahun 2009 tidak memikat petani; 3) Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan insentif kepada petani LP2B.

Namun jika dilihat dari pendapat petani, 80 persen responden memerlukan insentif LP2B tersebut terkecuali insentif dalam wujud penghargaan terhadap petani yang memiliki prestasi tinggi, dan hanya 54,3 persen petani yang membutuhkan insentif penghargaan petani berprestasi tersebut. Terdapat 64,8 persen petani yang keberatan mengenai disinsentif dalam bentuk diberlakukannya sanksi pidana bagi petani yang mengalihfungsikan lahannya ke non pertanian, karena petani berpendapat bahwa lahan tersebut masih sepenuhnya hak mereka (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2015).

Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan perumusan mengenai insentif dan disinsentif terkait upaya perwujudan PLP2B seperti halnya dalam penelitian Prawira & Ariastita (2014) dibuat rumusan tentang insentif dan disinsentif konversi lahan pertanian di Kabupaten Gianyar, disebutkan bahwa insentif yang sesuai dengan petani yang mempertahankan LP2B di Kabupaten Gianyar yaitu dengan menurunkan nilai PBB maksimal sebesar 85 persen, memberikan bantuan maksimal 84 persen untuk saprodi, pasar, pengadaan infrastruktur serta pembangunan, memberi maksimal subsidi 86 persen terhadap pemeliharaan, dan maksimal subsidi 76 persen dari total biaya untuk pemeliharaan dan bantuan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Sedangkan untuk lahan pertanian non lahan pertanian berkelanjutan mendapatkan hasil rumusan insentif dengan menurunkan

nilai PBB maksimal sebesar 58 persen, memberikan bantuan maksimal 59 persen dari seluruh biaya untuk saprodi, pasar, pengadaan infrastruktur serta pembangunan, serta maksimal subsidi 68 persen dari total biaya untuk pemeliharaan (Prawira and Ariastita 2014).

#### 2.1.5 Teori Sikap dan Pengukurannya

Menurut La Pierre *dalam* Azwar (1995) mengemukakan pendapat bahwa sikap adalah suatu pola atau perilaku tendensi ataupun kesiapan untuk seseorang agar bisa menyesuaikan diri atau mungkin disebut sebagai adaptasi. Dimana adaptasi itu bisa dilakukan dengan cara rumit ataupun sederhana. Sikap juga bentuk sikap dari stimulan sosial yang sudah terkondisikan. Struktur sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif.

- a. Kognitif merupakan komponen yang berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Sekali kepercayaan itu terbentuk, maka ia akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu.
- b. Afektif merupakan komponen yang menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap.
- c. Konatif merupakan komponen yang menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

Petani, sebagai individu yang berbagi kehidupan dalam masyarakat, memiliki keleluasaan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, belajar dari berbagai hal baru, serta mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Hal ini, akan membentuk karakteristik petani yang berkaitan dengan dengan tingkat kecakapan petani dalam berusahatani. Karakteristik ini akan mempresentasikan perilaku yang menggambarkan motivasi, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul dalam berusahatani Manyamsari & Mujiburrahmad (2014).

Faktor yang berperan menentukan sikap petani dalam mengambil suatu keputusan salah satunya yaitu karakteristik internal individu petani berupa umur, tingkat pendidikan formal, lama berusahatani, luas lahan, tingkat pendapatan, dan



tanggung keluarga. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa karakteristik petani berdampak pada pengambilan keputusan petani (Setiyowati *et al.*, 2022; Nuraeni *et al.*, 2018).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Naura *et al.* (2020) yang berjudul “Respon Petani Padi Sawah Terhadap Kebijakan Insentif dan Disinsentif di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat”. Penelitian ini didesain secara kuantitatif menggunakan teknik survei dengan pengambilan sampel dilakukan secara *Proportionate stratified random sampling*. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari responden melalui kuesioner dan data sekunder diperoleh dari dinas pertanian, penyuluh pertanian, dan BPS. Sikap petani terhadap kebijakan insentif dan disinsentif dianalisis dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Karakteristik petani padi di Kecamatan Purbaratu yaitu umur sebagian besar petani berkisar berumur 53-64 tahun, luas lahan petani sebagian besar dalam kategori sempit (<0,5 ha) sebanyak 70,87 persen, sebagian besar pendidikan responden 88,35 persen telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD, mayoritas responden mempunyai pengalaman usahatani sebesar 38,35 persen yaitu petani memiliki pengalaman antara 11 sampai 20 tahun, tanggungan jumlah keluarga terbesar berada pada rentang 2-3 orang yaitu 54,86 persen, pendapatan usahatani padi yaitu kurang dari Rp2.502.000,- sebesar 79,61 persen, dan status kepemilikan lahan sebesar 87,37 persen didominasi status petani saka. 2) Sikap petani terhadap kebijakan insentif dan disinsentif dalam pengendalian lahan pertanian rata-rata petani sangat setuju dengan adanya jenis insentif karena sangat membantu dalam berusahatani. Petani setuju dengan adanya bentuk disinsentif supaya memberikan efek jera kepada petani untuk pengendalian alih fungsi lahan. 3) Faktor – faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan faktor kebijakan alih fungsi lahan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap alih fungsi lahan.

Penelitian Nuraeni *et al.* (2018) yang berjudul “Respon Petani Terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan skala ukur likert. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sikap petani terhadap kebijakan LP2B memiliki hasil yang positif, mengenai petani yang sepakat dengan LP2B memiliki karakteristik pendapatan petani yang masuk dalam kategori rendah, (248.915-8.415.885), status kepemilikan lahan sebagai pemilik penggarap, berumur produktif dan jumlah tanggungan keluarga rendah sebanyak 1-2 orang.

Penelitian Sihombing *et al.* (2021) yang berjudul “Analisis Kebijakan Insentif dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia”. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan data sekunder yang menjadi bahan prioritas dan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian insentif disarankan kepada semua petani yang memiliki lahan dan perlu adanya bentuk insentif lain selain yang sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 41 tahun 2009, karena kebijakan insentif yang diberikan masih berbasis luas lahan dan merupakan program reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi.

Penelitian Putri & Wibisono (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif kuantitatif yang berdasarkan pada implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mensukseskan kebijakan LP2B dalam implementasinya diperlukan komitmen pemilik lahan sebagai pelaku dan pemilik lahan yang memiliki hak dalam ketersediaannya mendukung implementasi kebijakan LP2B. Namun, meski terdapat 311 pemilik lahan bersedia dan 22 pemilik lahan lainnya tidak bersedia untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B, angka tersebut masih belum sepenuhnya tinggi. Hal itu disebabkan karena pemilik lahan belum sepenuhnya paham mengenai karakteristik wilayah yang meliputi pemahaman mengenai potensi lahan, masalah lahan, kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang (RDTR) terhadap tingkat kesediaan pemilik lahan. masih terdapat pemilik lahan yang sangat tidak dan tidak paham akan variabel-variabel karakteristik wilayah, utamanya dalam kebijakan LP2B dan rencana pemanfaatan ruang (RDTR), meskipun ada pula pemilik lahan yang paham dalam memanfaatkan lahannya sesuai dengan instruksi dalam kebijakan LP2B dan tetap bersedia untuk mendukung

kebijakan implementasi LP2B. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih mengkomunikasikan kembali mengenai karakteristik wilayah dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik lahan, karena hal ini menjadi penting dalam melakukan implementasi kebijakan LP2B.

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan terdapat persamaan, diantaranya yaitu membahas mengenai sikap petani terkait kebijakan PLP2B serta insentif dan disinsentif PLP2B. Penelitian tentang sikap petani atau sikap petani terhadap insentif dan disinsentif memang sudah ada di Kota Tasikmalaya. Namun, untuk lebih spesifik di Kelurahan Karanganyar belum ada. Dengan adanya penelitian ini yang lebih spesifik, diharapkan dapat bermanfaat dalam pembuatan kebijakan.


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Untuk mewujudkan pelaksanaan PLP2B sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia perlu direncanakan dan dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan berdasar. Dimana menurut A. Hoogerwerf *dalam* Abdoellah & Rusfiana (2016) hal mengenai masalah publik perlu dirumuskan tidak hanya oleh yang menjalankan kebijakan, namun juga oleh objek-objek kebijakan. Jika hal tersebut ingin diwujudkan maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang berlandaskan kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan nasional, yang diantaranya UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai landasan utama pelaksanaan PLP2B tersebut. Lalu ada PP nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif PLP2B sebagai landasan yang menjamin kesejahteraan petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian.

Adanya kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodir dalam pelaksanaan PLP2B yang berorientasi pada kesejahteraan petani dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun, kebijakan tersebut juga perlu disesuaikan apabila akan dilaksanakan di kabupaten/kota di Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing. Maka kebijakan tersebut perlu dibuat juga untuk disesuaikan dengan daerahnya masing-masing dalam mewujudkan pelaksanaan PLP2B yang menyeluruh, efektif, dan efisien. Sejalan dengan La Pierre *dalam*

Azwar (1995) mengemukakan pendapat bahwa sikap adalah suatu pola atau perilaku tendensi ataupun kesiapan untuk seseorang agar bisa menyesuaikan diri atau mungkin disebut sebagai adaptasi. Teori tersebut dapat menggambarkan bahwasanya dalam suatu proses penyesuaian suatu kebijakan perlu adanya tanggapan dari petani selaku objek kebijakan yang dapat dijadikan suatu bukti kesiapan, keinginan, dan harapan terhadap kebijakan yang dilakukan melalui pernyataan sikap.

Seperti pada penelitian penelitian terdahulu mengenai Respon Petani Padi Sawah Terhadap Kebijakan Insentif dan Disinsentif di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat oleh Naura *et al.* (2020) dihasilkan bahwa alih fungsi lahan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, dan faktor kebijakan alih fungsi lahan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap alih fungsi lahan. Hal ini memungkinkan adanya hubungan antara karakteristik petani dengan sikap yang ditimbulkan oleh petani terhadap kebijakan LP2B di Kota Tasikmalaya.



Gambar 6. Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran, identifikasi masalah pertama dan kedua tidak diajukan dalam bentuk hipotesis karena akan dijabarkan menggunakan analisis deskriptif. Namun, untuk identifikasi masalah ketiga hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara karakteristik petani dengan sikap petani terhadap berbagai jenis insentif dalam rancangan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.